



PPSDMS
We Create Future Leaders

PPSDMS

newsletter

EDISI IX NOPEMBER 2003

YAYASAN NURUL FIKRI
Program Pembinaan SDM Strategis

Dewan Penasihat

KH. DR. Didin Hafidhuddin
Prof. DR. Din Syamsudin
DR. Muslih Abdul Karim
Prof. DR. Zuhail A. K.

Dewan Penyantun

Laksda. TNI (Purn.) Husein Ibrahim
Adhyaksa Dault, S.H., M.Si.
Ir. Ardhin Ichwan, M.B.A.
Ir. Marwan Batubara, M.Sc.
Ir. Bambang Priantono, M.T.
Ir. Iwan Pontjowinoto, M.B.A.
Drs. Muhammad Yusuf

Pengurus Pusat

Drs. Musholli
Drs. Fahmy Alaydroes, Psi, M.M., M.Ed.
Askar Triwiyanto, S.T.
Bachtiar Firdaus, S.T.
Lukman Rosyidi, S.T.
Muhammad Ichsan, S.E.
Sigit S. Wibowo, S.E.

Pengurus Regional I Jakarta

Lavi Masruri Araroi

Dewan Penasihat

Regional II Bandung

KH. Hilman Rosyad Shihab, Lc.

Pengurus Regional II Bandung

DR. Taufikurrahman
Sukrisbiyantoro Setyono, ST.

Kantor Pusat

Nurul Fikri Building Lt.3
Jl. Margonda Raya 522
Depok 16424
Telp. (021) 78883828
Fax. (021) 7874226

<http://ppsdms.nurufikri.org>
e-mail: ppsdms@nurufikri.org

Mari bergabung dan berpartisipasi
bersama demi masa depan Indonesia
yang lebih baik

Rekening a.n. PPSDMS
BMI Capem Depok
No. Rek. 307.02940.22
BSM Kantor Kas Depok
No. Rek. 00300585ka174

DARI REDAKSI



Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Tatkala kita mengingat pahlawan kita maka teringatlah kita nama-nama besar seperti Imam Bonjol, Diponegoro, Sisingmaraja, Pattimura, dan Jendral Sudirman yang berjihad mempersembahkan jiwa raga mereka demi tanah air, berjuang dalam kancah peperangan kemerdekaan demi kehidupan anak-anak bangsa di masa selanjutnya.

Namun predikat pahlawan tidak hanya terbatas untuk orang-orang masa lalu, namun juga kekinian dan bahkan masa depan, karena dalam setiap masa ternyata setiap bangsa senantiasa membutuhkan pahlawan-pahlawan yang nyata-nyata rela mengorbankan tenaga, waktu, pikiran serta harta dan bahkan jiwa demi kepentingan lebih banyak orang.

Sejalan dengan perkembangan zaman, ternyata medan peperangan para pahlawan pun telah ditransformasi, bukan lagi lebih bersifat konvensional yaitu daratan, lautan dan udara, tetapi juga berkembang dimensinya dan semakin mengglobal, antara lain kancah pemikiran global, politik global, dan perekonomian global. Pertarungan ideologi dan kepentingan dilakukan dengan berbagai macam strategi melalui berbagai bentuk media baik yang riil maupun virtual.

Bagi kondisi bangsa Indonesia sendiri, kepahlawanan kan terlahir dari perjuangan mujahid-mujahid bisnis, politik, hukum, teknologi, dan budaya yang rela mengorbankan tenaga, waktu, pikiran serta harta dan jiwanya demi perbaikan kondisi bangsa yang terpuruk menuju martabat bangsa yang mulia dan kemaslahatan rakyat.

Di masa depan, hujjah para ulama, kecerdikan politisi, kekuatan para panglima, ketajaman analisa para ilmuwan, inovasi para teknokrat, keuletan para entrepreneur, dan kepiawaian para pebisnis adalah penentu nasib, martabat, dan bahkan kemerdekaan generasi bangsa selanjutnya. Dan persiapan sumber daya manusia menuju ke arah itu adalah suatu keharusan yang tak terbantahkan.

PPSDMS, sebagai program yang berkhidmat pada pembentukan sumber daya manusia masa depan, terus melakukan perbaikan dan pengembangan terus menerus. Pengurus Pusat dan Pengurus PPSDMS Regional II Bandung bulan Oktober lalu sedang melakukan publikasi dan rekrutmen calon peserta PPSDMS. PPSDMS Regional II Regional, insya Allah, akan dibuka Januari 2004. Selain itu, kegiatan-kegiatan PPSDMS Regional I terangkum pada *newsletter* kali ini.

Kami, selaku Pengurus Pusat PPSDMS, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi semua pihak. Semoga ibadah kita semakin meningkat seiring dengan meningkatnya produktivitas amal kita. Semboyan "we create future leader" akan selalu memacu kami untuk memberikan kontribusi yang lebih baik.



KETERWAKILAN DAERAH DALAM LEMBAGA PERWAKILAN INDONESIA

Widiyanto (Peserta PPSDMS Regional I, Ketua Senat Mahasiswa FHUI)

Pendahuluan

Perubahan cukup besar yang terjadi dalam susunan ketatanegaraan Republik Indonesia adalah terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sebagai lembaga yang anggotanya merupakan unsur pembentuk susunan keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, bersama dengan anggota DPR, praktis DPD merupakan representasi kekuatan daerah dalam menentukan kebijakan strategis negara.

Dalam pasal 2 UUD 1945 hasil perubahan keempat menyatakan bahwa *Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.*

Dari sini dapat kita perhatikan, secara struktural, MPR bukan dibentuk oleh DPR dan DPD, dan bukan pula terdiri dari DPR dan DPD. Akan tetapi, pasal ini sekedar menjelaskan bahwa yang menjadi anggota MPR adalah orang-orang yang menjadi anggota DPR dan anggota DPD. Sehingga, MPR tetap merupakan suatu institusi sendiri yang terpisah secara struktural dari DPR dan DPD.

Ketentuan ini memberikan warna baru dalam pengkajian terhadap lembaga perwakilan di Indonesia. Karena dengan ketentuan ini membawa konsekuensi perubahan sistem perwakilan Indonesia, dari sistem perwakilan yang *berpilar tiga*, yaitu perwakilan politik melalui sistem kepartaian di DPR (*political representatives*), perwakilan daerah atau Utusan Daerah (*regional representatives*) dan perwakilan golongan fungsional berupa Utusan Golongan (*functional representatives*), yang dianut dalam naskah asli UUD 1945¹ ke arah sistem perwakilan yang *berpilar dua* yaitu perwakilan politik (*political representatives*) melalui DPR dan perwakilan daerah (*regional representatives*) melalui DPD.

Terbentuknya DPD sebagai bagian dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tak bisa dipisahkan dari pergeseran paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dari pemerintahan sentralistik ke pemerintahan desentralistik yang akhirnya bermuara ke pengakuan terhadap eksistensi daerah untuk terlibat dalam penentuan kebijakan publik.

Karena memang ditujukan sebagai perwakilan daerah, maka keanggotaan tiap-tiap daerah untuk duduk dalam susunan DPD tidak dibedakan antar satu dan lainnya. Tiap-tiap daerah mendapat kursi yang sama tanpa menghiraukan luas wilayah dan jumlah penduduk. Masing-masing dapat mempatkan empat orang wakilnya dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui DPD.

Sejauh ini, mengenai eksistensi perwakilan daerah dalam MPR memang tidak menimbulkan permasalahan. Daerah telah memiliki

wakilnya dalam parlemen. Tapi, mengenai jumlah anggota, dibandingkan DPR, DPD hanya terdiri dari sepertiga anggota DPR. Belum lagi mengenai kewenangan yang dimiliki. Timbul kesan bahwa paradigma yang dikembangkan mengenai perwakilan daerah masih setengah-setengah. Terbukti dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang DPD, diantaranya UU Susduk, UU No. 12 tahun 2003 Pemilu, termasuk UUD 1945 hasil perubahan keempat. Peran yang dimiliki DPD sangat terbatas. Alih-alih ingin melibatkan daerah dalam menentukan kebijakan publik, nyatanya pemberian kewenangan pun masih kecil sehingga banyak yang beranggapan bahwa keberadaan DPD dalam sistem perwakilan Indonesia masih bersifat pelengkap.

Pembahasan

Dalam konsideran pertama, UU Susduk disebutkan bahwa keberadaan MPR, DPR dan DPD dimaksudkan agar dapat mencerminkan kehidupan yang demokratis serta agar dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat termasuk kepentingan daerah sesuai dengan tuntutan kehidupan berbangsa.

Dari sini dapat kita tangkap kehendak dari pembuat undang-undang bahwa komposisi MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD dimaksudkan memberikan kehidupan politik dan kenegaraan yang arif dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat di daerah untuk didengar dan secara bersama-sama memperjuangkan kepentingan daerahnya masing-masing sehingga terciptanya perimbangan antara pusat dan daerah.

Tapi harapan yang indah ini tak menjadi suatu hal yang besar dalam implementasinya. DPD—meminjam istilah Indra. J. Piliang—hanya menjadi *weak chamber* dibawah DPR. Konsideran yang ada ternyata tak sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam rumusan batang tubuhnya.

Diantara hal yang menjadi perhatian adalah mengenai keanggotaan DPD. Dalam pasal 22C ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa anggota DPD dari setiap propinsi jumlahnya sama, jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Diperjelas lagi dalam pasal 33 ayat (2) UU Susduk yang mengatakan bahwa anggota DPD dari setiap Propinsi ditetapkan sebanyak empat orang. Jika saat ini Indonesia memiliki 31 propinsi maka jumlah anggota DPD akan sebanyak 124 orang. Dibandingkan dengan anggota DPR yang menurut pasal 47 Undang-Undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu yang menyebutkan bahwa keanggotaan DPR ditetapkan sebanyak 550 orang. Maka ketentuan tidak lebih dari sepertiga pun terpenuhi.

Kemudian dalam pasal 22D UUD 1945 ayat (1) menyebutkan bahwa DPD dapat membahas dan mengajukan kepada DPR Rancangan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Hal ini diperkuat kembali dengan ketentuan pasal 41 dan pasal 42 Undang-Undang Susduk.

Hal yang menarik adalah kalimat “*DPD dapat mengajukan kepada DPR..*” dalam pasal 22D UUD 1945 dan pasal 42 ayat (1) UU Susduk. Kemudian dalam pasal 42 ayat (3) UU Susduk yang menyatakan bahwa pembahasan RUU antar DPR dan DPD dilakukan sebelum pembahasan RUU tersebut dilakukan antara DPR dan Pemerintah. Dengan kata lain, hanya sampai pembahasan Tahap I. Dari ketentuan pasal-pasal ini menggambarkan bahwa pemegang kekuasaan legislasi tetap berada di DPR bersama Pemerintah. DPD sebatas mempunyai hak inisiatif mengajukan RUU. Pembahasan yang dilakukan antara DPD dan DPR tidak bersifat mengikat, bahkan bisa dikatakan sebatas masukan. Karena yang dituju dari pembahasan RUU antara DPD dan DPR bukanlah suatu kesepakatan bersama. Sedang pembahasan yang sebenarnya ada di forum yang diselenggarakan DPR dan Pemerintah yang nantinya kesepakatan bersama antara keduanya merupakan kesepakatan mengikat untuk ditetapkan dan disahkan oleh Presiden sebagai Undang-Undang (pasal 20 ayat (4) UUD 1945).

Disebutkan pula dalam pasal 22D ayat (2) UUD 1945 bahwa DPD pun mempunyai kewenangan memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan UU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. Pertimbangan ini diberikan dalam bentuk tertulis sebelum memasuki pembahasan antara DPR dan Pemerintah (pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Susduk). Termasuk yang menjadi kewenangan DPD adalah melakukan pengawasan pelaksanaan semua undang-undang yang merupakan ruang lingkup kewenangannya seperti yang tercantum dalam pasal 22D UUD 1945 dan pasal 43 dan 44 UU Susduk. Yang nantinya hasil pengawasan itu dapat disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Sehingga kewenangan DPD berkaitan dengan mengajukan usul Rancangan Undang-Undang, Pembahasan RUU dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang dan hubungannya dengan DPR adalah sebagai berikut:

Kewenangan RUU/UU	Mengajukan usul RUU	Pem- bahasan RUU	Pertim- bangan atas RUU	Peng- awasan UU
Otonomi daerah	v	v		v
Hubungan pusat dan daerah	v	v		v
Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah	v	v		v
Pengelolaan SDA & SD ekonomi lainnya	v	v		v
Perimbangan keuangan pusat-daerah	v	v		v
APBN			v	v
Pajak			v	v
Pendidikan			v	v
Agama			v	v

Tabel Kewenangan DPD dalam "membantu" legislasi dan kontrol

Memang DPD tidak dimaksudkan sebagai badan legislasi. Hal ini disimpulkan dari pasal 40 UU Susduk yang membatasi kewenangan DPD sebagai lembaga perwakilan Daerah. Secara kelembagaan, tak banyak memang kewenangan DPD. Karena otoritasnya hanya persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan daerah.

Akan berbeda halnya bila anggota DPD sebagai anggota MPR. Karena bila berperan sebagai anggota MPR, maka tidak ada pembedaan hak dan kewajiban serta kewenangan dengan anggota DPR. Masing-masing dapat duduk sebagai pengubah dan penetap Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan wakil Presiden, serta memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Tapi, bagaimana bila MPR tidak sedang bersidang? Apa yang dilakukan DPD?

Dalam pasal 33 ayat (4) UU Susduk mengatakan bahwa anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang bertempat tinggal di Ibukota negara Indonesia. Jadi, dapat dikatakan selama tidak ada persidangan MPR, DPD tidak memiliki kewajiban apapun. *Toh* baik dalam UUD 1945 dan UU Susduk tidak ada pengaturan yang memberikan atribusi bahwa DPD harus bersidang berapa kali dalam jangka waktu tertentu. Jadi kalau MPR paling sedikit bersidang sekali dalam setahun, maka DPD pun mempunyai jadwal sidang yang sama dengan MPR, sedang anggota DPD digaji oleh negara tiap bulannya. Terkecuali, DPD bermaksud mengajukan, membahas bersama DPR, memberikan pertimbangan atas Rancangan Undang-Undang. Maka mau tak mau DPD pun bersidang.

Kesimpulan

Maka dapat dilihat dari serangkaian ketentuan-ketentuan

dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan DPD, yaitu UUD 1945, UU Susduk dan UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu, anggapan bahwa karena ada dua kekuatan dalam MPR maka sistem yang dianut MPR Indonesia *bicameral* murni tidak sepenuhnya tepat. Sebab, melihat kekuatan dan kewenangan DPD yang terbatas dan tidak setara dengan DPR maka akan lebih tepat menyebut sistem perwakilan Indonesia *too soft bicameralism*².

Jelas sekali bahwa DPD dibentuk sekedar menciptakan kondisi pemerintahan yang "lebih" demokratis dalam konsep dan bukan dalam implementasi. Keterwakilan daerah dalam MPR memang terkesan "yang penting ada", tapi bukan berarti bagi DPD tak ada peran sama sekali. Jelas kekhawatiran yang paling besar sebenarnya bukan pada kewenangan minimalis yang dimiliki DPD, melainkan jikalau anggota DPD hanya memanfaatkan DPD sekedar memperoleh kedudukan dan kekayaan. Karena jelas, DPD tak memiliki tempat sidang, domisili yang permanen dan hanya sekali setahun bersidang atas nama MPR. Jika peran yang ada dalam fungsi menyokong legislasi tidak dijalankan, praktis setahun sekali saja DPD bersidang. Dan hari-hari lainnya luntang-lantung di daerah, tanpa kerjaan, dengan menikmati gaji buta. Disinilah peran masyarakat daerah dituntut agar jeli memilih anggota DPD serta melakukan pengawasan. Kiranya pembentukan DPD Watch perlu segera dibentuk agar kita secara tidak sadar menciptakan *tikus-tikus daerah*.[]

1 Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, 2002, Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia

2 *Ibid.* hal 32 .

GALERI

(1)

XXX




Diskusi Kontemporer bersama Marbawi (Ketua HMI Cabang Depok), Jum'at, 17 Oktober 2003. Tema "Pergerakan Mahasiswa Islam Masa Kini".



Rapat pleno Pengurus Pusat PPSDMS setiap hari Senin pagi



Dialog Tokoh bersama Bpk. Eggi Sudjana (HSJ & Partners) Jum'at, 31 Oktober 2003. Tema "Pergerakan Buruh dan Serikat Pekerja di Indonesia"



KEGIATAN REGIONAL I JAKARTA-DEPOK

- a. **Kajian Islam Pekanan** (Setiap Selasa, jam 6.00)
Narasumber: Ust. Amang Syafrudin. Berjalan 2 kali pertemuan dengan tema *Binaa' asy-syakhsyiyah al-islamiyyah*.
- b. **Qiyamullail dan Muhasabah** (setiap Kamis, jam 4.00)
Pada bulan ini, pengisi utama tidak bisa hadir, maka aktivitas dilakukan sendiri-sendiri, dilanjutkan dengan membaca *al ma'tsurat* setelah shalat shubuh.
- c. **Bedah Buku** (Setiap Sabtu (pekan II-III) pukul 05.45)
Narasumber Ust. Drs. Musholli. Masih membedah buku "Studi Kritis Atas Hadist Nabi SAW: Antara Pemahaman Tekstual dan kontekstual". Saat ini baru sampai pada Bab II tentang "Sekitar Dunia Wanita", khususnya mengenai sub bahasan "wanita, keluarga, dan profesi".
- d. **Pelatihan Beladiri Tae Kwon Do** (Setiap minggu pagi)
Instruktur Bpk. Doddy dan Bpk. Supriyono.
- e. **Kajian Sejarah Peradaban Islam**
Sabtu, 25 Oktober 2003, pukul 06.00 dengan narasumber Ust. Agung Waspodo, S.E, M.P.P. Tema kali ini adalah "*Roots of Western Misunderstanding of Islam: Ignorance Leading to Unjustifiable Hatred*".
- f. **Kursus Bahasa Inggris**
(Setiap Senin dan Rabu jam 7 malam)
Pada bulan Oktober berjalan sebanyak 6 kali pertemuan, dan selama bulan Ramadhan Kursus Bahasa Inggris untuk sementara diliburkan.
- g. **Diskusi Kontemporer** (Jum'at, 17 Oktober 2003)
Diskusi ini mengundang Marbawi A. Katon (Ketua HMI Cab. Depok). Diskusi ini mengambil tema "Pergerakan Mahasiswa Islam Masa Kini".
- h. **Dialog Tokoh** (Jum'at, 31 Oktober 2003)
Diskusi ini mengundang Bpk. Eggi Sudjana, SH. MSi (HSJ & Partners). Tema "Pergerakan Buruh dan Serikat Pekerja di Indonesia".

KEGIATAN PENGURUS

- a. **Silaturahmi dengan Anggota Dewan Penasehat**
Kantor Bpk. Prof. Zuhul, Universitas Al Azhar, Kebayoran Baru, Rabu, 1 Oktober 2003. Agenda utama pertemuan adalah laporan kemajuan PPSDMS dan peninjauan kerjasama untuk PPSDMS.
- b. **Pengembangan Regional II Bandung**
Pada bulan ini, Pengurus PPSDMS Regional II Bandung melakukan publikasi dan rekrutmen untuk menjangkau calon-calon peserta PPSDMS yang berasal dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Selama proses rekrutmen, 72 mahasiswa ITB mengirimkan lamarannya sebagai calon peserta PPSDMS. Calon peserta ini selanjutnya mengikuti proses seleksi yang meliputi: psikotest dan dinamika kelompok, tes potensi akademik dan wawancara. Proses seleksi ini seluruhnya dilakukan bulan Nopember 2003.
- c. **Buka Bersama INDOSAT**
Gedung INDOSAT, 31 Oktober 2003. Beberapa pengurus pusat PPSDMS dan beberapa lembaga sosial lain diundang untuk mengikuti buka bersama oleh INDOSAT. Pada kesempatan ini, PPSDMS menerima sumbangan dari PT. INDOSAT yang diserahkan langsung oleh Dirut INDOSAT, Bpk. Widya Purnama.

PRESTASI PESERTA

Widiyanto (FHUI) berhasil meraih juara II kelompok pada Lomba Peradilan Semu, Solo, Oktober. Wiwid kini juga menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Program Pembinaan Sumber Daya Manusia Strategis (PPSDMS)

LAPORAN AKTIVITAS Untuk bulan Oktober 2003

(dalam rupiah)

Saldo Awal Bulan		35.296.108,73
PEMASUKAN		
Donasi Institusi		
Yayasan Baitul Mal Umat Islam PT BNI	16.500.000,00	
Paguyuban Ikhlas	16.000.000,00	
PT. INDOSAT, Tbk	5.000.000,00	
Total Donasi		37.500.000,00
PENDAYAGUNAAN DANA		
Operasional Regional I		
Basiswa Peserta	5.000.000,00	
Pengembangan Diri	1.700.000,00	
Gaji Pengurus	800.000,00	
Telepon dan Listrik Asrama	773.086,00	
Pembinaan Mental Spiritual	700.000,00	
Total		8.973.086,00
Operasional Kantor Pusat dan Pengembangan Regional II		
Gaji Pengurus	4.940.000,00	
Operasional Kantor Pusat	948.400,00	
Transportasi dan Akomodasi	588.000,00	
Listrik dan Telepon Kantor	857.262,00	
Newsletter	243.000,00	
Konsumsi	60.600,00	
Total		7.637.262,00
Insidental		
Perlengkapan Kantor	280.000,00	
Perpanjangan Domain	100.000,00	
Total		380.000,00
TOTAL PENDAYAGUNAAN DANA		16.990.348,00
SALDO DANA		55.805.760,73